

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh :

SULTAN SATRIA ISLAMI

NPM. 20071010245

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
SURABAYA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Senin, tanggal 27 mei 2024

Penyusun,

Sultan Satria Islami

NPM. 20071010245

Menyetujui

Dosen Pembimbing




Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


HALAMAN REVISI SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Penyusun,
Sultan Satria Islami
NPM. 20071010245


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Sabtu, Tanggal 17 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Hervina Pusptosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

q.v.


Tim Penguji
Ketua,


Pangding Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Anggota I,


Dr. Hervina Pusptosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota II,


Dr. Bambang S. Irianto, S.H.,
M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE.,
C.Tr.A.

NPT. 22 1 19620912 401

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Karika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Penyusun,
Sultan Satria Islami
NPM. 20071010245


Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari ..., Tanggal 27.04.2024

Pembimbing



Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Tim Penguji


Ketua,


Pangung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Anggota I,



Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota II,


Dr. Bambang S. Irianto, S.H.,
M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE.,
C.Fr.A.
NPT. 22 1 19620912 401

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widva Kaputika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rini Nawang Sari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Satria Islami
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 4 September 2002
NPM : 20071010245
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Bahagia Nomor 49 Gg IV, Kecamatan
Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa
Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Kebijakan Kriminal dalam Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence*" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Penyusun,



Sultan Satria Islami

NPM. 20071010245

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE”**. Penulis membuat skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan juga bentuk motivasi dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sekaligus dosen pembimbing penulis yang banyak membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kepala beserta Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberi semangat, fasilitas, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dewi Wahyu Lestari selaku pendamping penulis yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-Rekan BEM Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur periode 2023/2024 Kabinet Bhakti Nawasena khususnya Muhammad Rizki Ramadhan dan Fadhoil Rafsanjani Atmanegara yang meskipun tidak ada kontribusi dalam penyusunan skripsi ini tetapi menghiasi, menghibur, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-Rekan Komunitas Peradilan Semu Bela Negara Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dampak yang sangat positif kepada penulis khususnya peningkatan berpikir kritis dalam konteks ilmu hukum dan juga membantu penulis dalam meraih dan memberikan kontribusi prestasi terhadap Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
12. Kepada diri sendiri karena telah berjuang dan tidak menyerah menyelesaikan skripsi ini meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Terima kasih karena tetap bertahan dan *Inshaallah* perjuangan perkuliahan ini akan menjadi pondasi kesuksesan di masa depan.

Penulis dengan segala usaha telah menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan ataupun kesalahan. Karenanya penulis berharap mendapatkan kritik, masukan, dan saran untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Surabaya, 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Sultan Satria Islami
NPM : 20071010245
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 4 September 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

ABSTRAK:

Artificial Intelligence (AI) adalah kemampuan teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, perencanaan, adaptasi, dan pengambilan keputusan.. Teknologi *Artificial Intelligence* memiliki potensi untuk mengambil keputusan seperti manusia, tetapi dampak negatifnya bisa sangat berbahaya. Contohnya, Teknologi *deepfake* adalah jenis teknologi yang dapat mengedit gambar atau video seseorang sehingga terlihat seolah-olah mereka sedang melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak benar atau tidak pernah terjadi secara nyata.. Ini termasuk dalam tindakan penyalahgunaan *artificial intelligence* dan bisa dianggap sebagai tindak pidana siber. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan kriminal yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk mengatur penggunaan *Artificial intelligence*, namun beberapa undang-undang seperti Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan pornografi bisa digunakan untuk menangani penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence*. Kebijakan kriminal untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan upaya penal yakni menyusun undang-undang kecerdasan buatan dan peraturan pelaksanaannya serta upaya non penal yakni sosialisasi kepada masyarakat, penambahan pendidikan tentang *artificial intelligence* pada kurikulum pendidikan, dan peningkatan keamanan siber.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal; *Artificial intelligence*; Teknologi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	III
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
INTISARI.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Keaslian Penelitian.....	4
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Pendekatan Penelitian	6
1.6.3 Bahan Hukum.....	7
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	8
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	8
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	9
1.7 Tinjauan Pustaka	11
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Teknologi Informasi.....	11
1.7.2 Tinjauan Umum tentang <i>Artificial intelligence</i>	12
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
1.7.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Siber	16
1.7.5 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kriminal.....	19
1.7.6 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	20
BAB II KLASIFIKASI PENYALAHGUNAAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DALAM TINDAK PIDANA	23

2.1 Karakteristik Tindak Pidana Siber	23
2.2 Konseptualisasi Tindak Pidana dalam Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i>	32
BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL PENYALAHGUNAAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DI INDONESIA	35
3.1 Pengaturan Penyalahgunaan <i>Artificial intelligence</i> di Indonesia.....	35
3.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	37
3.1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	37
3.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	38
3.1.4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	40
3.1.5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	41
3.1.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	41
3.2 Kebijakan Kriminal Penyalahgunaan <i>artificial intelligence</i> di Indonesia ...	42
3.2.1 Upaya Penal	43
3.2.2 Upaya Non Penal.....	46
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Novelty.....	6
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT Semester 8
- Lampiran 9 : Skor Tes EPT
- Lampiran 10 : Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Turnitin Jurnal
- Lampiran 12 : Dokumentasi Wawancara Skripsi
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3